



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0043/ Pdt.P/ 2015/ PA.TII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan isbat nikah atas perkara yang diajukan oleh;

Xxxx, Umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tolitoli, sebagai Pemohon I;

Nurhayati binti Saharuddin, Umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxx, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Tolitoli, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam suratnya bertanggal 02 September 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli, register Nomor 0043/Pdt.P/2015/PA.Tli, tanggal 02 September 2015 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah suami sah Pemohon II, yang menikah pada tanggal 15 Februari 1990 di Desa Ginunggung, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, namun tidak tercatat di dalam buku register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan;
2. Bahwa Pemohon I telah melengkapi berkas nikah serta telah menyerahkan sejumlah uang kepada Petugas Pembantu PPN Desa Ginunggung namun sampai sekarang tidak ada buku nikah yang terbit;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan maupun hubungan darah, sedang yang menikahkan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Ginunggung yang bernama Bakir Daling, wali pernikahan adalah bapak kandung Pemohon II bernama Saharuddin, sedangkan yang menjadi saksi adalah Sailing dan Umar dengan mahar Emas 5 gram ditambah seperangkat alat shalat;
4. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II isbat nikah adalah untuk memperoleh buku nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama serta bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama:
 - Illham bin Nasdin, umur 23 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Irfan bin Nasdin, umur 22 tahun;
- Irwan bin Nasdin, umur 19 tahun;
- Novianti binti Nasdin, umur 15 tahun;
- Iksan bin Nasdin, umur 12 tahun;
- Ikbal bin Nasdin, umur 07 tahun;

6. Bahwa pada saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk keperluan khusus pembuatan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan alasan Hukum dalam pengurusan kelengkapan yang memerlukan penetapan/Pengesahan Nikah:

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sudi kiranya Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan untuk :

Primair;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Pebruari 1990 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsida;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum persidangan digelar, permohonan para Pemohon untuk mengisbatkan pernikahannya telah diumumkan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Tolitoli pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tolitoli;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan lalu dibacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, hal ini telah sesuai Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi masing-masing bernama:

1. **xxx**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Imam Desa Buntuna, bertempat tinggal di Desa xxx Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tolitoli, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, saksi ayah kandung Pemohon II sedang Pemohon I adalah anak mantu saksi;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah, menikah di Desa Ginunggung, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa Ginunggung yang bernama Bakir Daling dengan wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon II yang disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sailing dan Umar disertai dengan mahar berupa Emas dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I masih berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak punya hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang keberatan tentang perkawinan tersebut dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa tujuan permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk memperoleh buku nikah serta mendapat kepastian hukum dan kepentingan lainnya yang memerlukan buku nikah;

2. xxx, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah paman Pemohon II sedangkan Pemohon I adalah suami Pemohon II yang bernama Nasdin;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah, menikah di Desa Ginunggung, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa Ginunggung yang bernama Bakir Daling dengan wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon II yang disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sailing dan Umar disertai dengan mahar berupa Emas dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I masih berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak punya hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang keberatan tentang perkawinan tersebut dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa tujuan permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk memperoleh buku nikah serta mendapat kepastian hukum dan kepentingan lainnya yang memerlukan buku nikah;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, para Pemohon menyatakan benar dan dapat menerimanya;

Bahwa para Pemohon di dalam persidangan menyatakan tidak akan menambah alat bukti lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini majelis menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di muka ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Pedoman Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, terhadap permohonan Isbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tolitoli pada tanggal 09 September 2015;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Pemohon, maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 15 Februari 1990 di Desa Ginunggung, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa permohonan ini dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah sebagai kelengkapan pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama Saharuddin bin Mahrudin (ayah kandung Pemohon II) dan Sailing bin Sangaji (paman Pemohon II) yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bawa kedua saksi yang diajukan oleh Para Pemohon menghadap satu persatu di muka sidang, sudah dewasa, sudah disumpah,

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II saksi hadir dan melihat secara langsung pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dimana pelaksanaan pernikahan tersebut yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sailing dan Umar dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, tunai;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi para Pemohon tersebut mengenai dalil-dalil dalam permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, maka majelis akan mempertimbangkan berdasarkan hukum Islam yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa pasal 7 angka (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Isbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan antara lain :

(d). Adanya perkawinan yang terjadinya sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(e). Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon pada dasarnya dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk kepastian hukum dan demi kelengkapan administrasi pengurusan kependudukan para Pemohon, maka oleh karenanya majelis hakim perlu mempertimbangkan ketentuan dalam pasal 7 angka (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam yaitu:

"Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974".;

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 namun perkawinan tersebut tidak terhalang menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 7 angka (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam Kompilasi tersebut menyandarkan pada ketentuan dalam pasal 8 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, yaitu halangan untuk menikah sebagai berikut:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya ;
- c. berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu / bapak tiri;
- d. berhubungan sesusuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan ;
- e. berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemanakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang ;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan dihubungkan dengan keterangan 2 orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon, maka para Pemohon tidak memiliki hubungan yang menghalangi keduanya untuk menikah, pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14, Pasal 19, Pasal 30 dan Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 1990 di wilayah Kantor Urusan Agama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli telah memenuhi ketentuan syariat Islam;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan menikah sesuai maksud pasal 8 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 ;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan terbukti menurut hukum, hal ini sesuai maksud pasal 7 angka 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya permohonan para Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi pula ketentuan yang terdapat dalam kitab l'anatut Thalibin juz III hal 308 yang berbunyi ;

ويقبل اقرار لبالغل لعائل بنكاح امرأه صدقته كعكسه

Artinya; Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah dewasa dan berakal sehat telah menikah dengan seorang wanita yang membenarkannya sebagaimana kebalikannya;

Menimbang, bahwa terhadap pencatatan nikah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan untuk terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam yang belum dicatat, maka majelis hakim memandang perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat nikah setempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang No 50 Tahun 2009, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Xxxx) dengan Pemohon II (Nurhayati binti Saharuddin), yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 1990 di Desa Ginunggung, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan pernikahannya pada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, untuk dicatatkan;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp231.000. (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 M, bertepatan tanggal 23 Zulhijjah 1436 H. oleh kami Drs. Nurmaali, sebagai Ketua Majelis, St. Hatijah, S.HI dan Mujiburrokhman, S.Ag. M.Ag masing - masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid
sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua majelis

Drs. Nurmaali

Hakim anggota I

Hakim anggota II

St. Hatijah, S.HI

Mujiburrokhman S.Ag. M.Ag

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Rosmiaty, Abd. Madjid.

Perincian biaya:

1. Biaya Proses.	Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 140.000,-
3. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
4. <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 231.000,-

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)